

ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DI BMT “X” KUDUS

Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan

STAIN Kudus

Email: adle_hr@yahoo.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akuntansi syariah pada BMT “X” Kudus khususnya dalam laporan keuangannya. Data dihasilkan dari dokumentasi dan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan antara implementasi laporan keuangan dengan ketentuan dalam PSAK 101. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah dalam penyajian laporan keuangan BMT ‘X’ Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan karena Neraca BMT ‘X’ Kudus belum memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). Selain itu BMT ‘X’ Kudus juga masih menggunakan istilah “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan” padahal dalam PSAK 101 istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. BMT ‘X’ Kudus juga tidak mengikutkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya.

Kata Kunci: Akuntansi, BMT, Keuangan

Abstract

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SHARIA ACCOUNTING IN BMT 'X' KUDUS. This study aims to determine the implementation sharia accounting in BMT 'X' Kudus, especially in its financial statements. Data were generated from document and analyzed with descriptive method, by comparing the implementation of the financial statements with the provisions of PSAK 101. The results showed that the implementation of sharia accounting in preparing the financial statements BMT 'X' Kudus is not fully in accordance with PSAK 101. This is caused by the balance of BMT 'X' Kudus is not split between liabilities and temporary Syirkah Fund (DST). In addition BMT 'X' Kudus also still used the term "source report and uses of ZIS fund" and the "sources report and uses of funds Qardhul Hasan" whereas in PSAK 101 that term is not used anymore. BMT 'X' Kudus also does not include the notes to the financial statements in its financial statements.

Keywords: *Accounting, BMT, Financial.*

A. Pendahuluan

Munculnya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Ketika puluhan bank konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter yang menimpa bangsa Indonesia menjelang dan pasca lengsernya pemerintahan orde baru, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama yang beroperasi sesuai syariah tetap eksis. Di antara yang mampu menerpa badai krisis pada saat itu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang dipresentasikan oleh BMT. Orangpun mulai melirik lembaga-lembaga keuangan alternatif ini, banyak kalangan yang kemudian mencoba melihat dari dekat dan mencoba mempelajari sistem yang diterapkannya (Ilmi, 2002).

Dalam sistem ekonomi, baik ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, akuntansi merupakan salah satu bagian dari sistem ekonomi tersebut. Akuntansi merupakan salah satu instrumen ekonomi yang penting karena dari akuntansi dapat diperoleh sebuah informasi untuk mengambil keputusan bisnis (Ilmi, 2002). Akuntansi merupakan pengertian yang lengkap mengenai fungsi pemegang buku atau setidaknya akan mempunyai sedikit pengetahuan tentang fungsi akuntansi yang meliputi; menganalisis dan mencatat yang berhubungan dengan setiap transaksi, meringkas dan melaporkan data akuntansi dalam laporan-laporan akuntansi, serta menganalisa dan mengartikan laporan-laporan untuk kepentingan manajemen (Muhammad, 2002).

Surat al-Baqarah ayat 282 memerintahkan kepada kreditur dan debitur untuk mencatat dan menulis secara benar semua transaksi yang pernah terjadi selama melakukan bisnis. Ayat tersebut dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi. Dan dalam Islam, akuntansi memiliki bentuk yang syarat dengan nilai keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Hal ini tentunya sangat penting bagi lancarnya hubungan perekonomian yang terjadi antar masing-masing pihak (Muhammad, 2000).

Lembaga keuangan syariah melarang akan adanya penerimaan dan pembayaran bunga, karena dalam Islam bunga bank hukumnya haram. Seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk laporan keuangannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah yang telah ditetapkan berdasarkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan telah disesuaikan dengan kaedah akuntansi oleh komite khusus Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Tujuan dari laporan keuangan tersebut antara lain adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah termasuk BMT terhadap prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah pada lembaga keuangan syariah juga memerlukan independensi dari Badan

Pengawas Internal lembaga untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional agar penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Suwiknyo, 2010).

Penyajian laporan keuangan syariah ini sepenuhnya didasarkan pada PSAK 101 yang bertujuan mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi entitas syariah yang selanjutnya disebut "Laporan Keuangan". Perlunya penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101 adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah yang lain.

Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana implementasi akuntansi syariah pada BMT "X" Kudus khususnya dalam laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan PSAK 101 yang telah dijadikan standar sejak ditetapkannya.

B. Pembahasan

1. Definisi dan Dasar Akuntansi Syariah

Dari segi pemakaian, akuntansi didefinisikan dengan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (Yusuf, 2003). Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk; *Pertama*, membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. *Kedua*, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur dan badan pemerintah.

Sedangkan dari segi kegiatan, akuntansi didefinisikan dengan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Yusuf, 2003). Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Sehingga akuntansi harus; *Pertama*, mengidentifikasi data mana

yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. *Kedua*, memproses atau menganalisis data yang relevan. Dan *ketiga*, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Dalam Islam, akuntansi disebut dengan *mu'āsabah* yang berasal dari *fi'il mā'i "asiba"* (Syahatah, 2001). Secara bahasa *mu'āsabah* berarti menimbang, dalam al-Qur'an bisa berarti memperhatikan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya (Muhammad, 2002). Hal itu seperti yang disebutkan dalam ayat 8 surat A'-alāq.

Menurut Muhammad dan Nur Ghofar Isma'il, Akuntansi Syariah didefinisikan dengan proses yang dilakukan dengan beberapa tahap, yakni pengumpulan, penganalisa, pencatatan, dan lain sebagainya, yang berupa transaksi-transaksi muamalah yang didasarkan pada ketentuan Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadis. Sedangkan Sofyan Syafri Harahap mendefinisikan Akuntansi Syariah dengan *Comprehensive Accounting* yang hakikatnya adalah sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban yang sesuai dengan sifat-sifat yang harus ditegakkan dalam Islam. Jadi, hakekat akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.

Akuntansi dalam Islam berkaitan dengan prinsip bermuamalah, termasuk jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Hal itu telah dijelaskan dalam ayat 282 surat al-Baqarah. Ayat 282 memerintahkan untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan kewajiban umat Islam membayar zakat. Perintah itu berimplikasi terhadap munculnya kebutuhan umat Islam untuk mengembangkan dan menerapkan akuntansi (Deputi Bidang Pengembagn Sumber Daya Manusia, 2012).

Selain itu, Nabi SAW juga pernah menyatakan arti penting akuntansi. Nabi SAW bersabda:

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali berhubungan dengan syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR ‘abrāni)

2. Prinsip Umum Akuntansi Syariah

Prinsip akuntansi adalah doktrin untuk menguasai suatu aktivitas tertentu yang sudah lazim. Prinsip akuntansi bukan merupakan kebenaran yang mutlak, karena ilmu akuntansi seperti ilmu lain yang bisa berkembang. Prinsip umum yang melekat dalam sistem akuntansi syariah dan telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah adalah (Muhammad, 2002):

Pertama; Pertanggungjawaban; prinsip ini merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan dan berbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

Kedua; Prinsip keadilan; prinsip ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara *intern* melekat dalam fitrah manusia. Dalam surat al-Baqarah ayat 282, kata keadilan dalam konteks aplikasi secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dengan benar.

Ketiga; Prinsip kebenaran, prinsip ini tidak dapat terlepas dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Keempat; Prinsip konsistensi, prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai untuk pengukuran posisi

dan kegiatannya dan harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Prinsip konsistensi menyebabkan penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilaksanakan secara konsisten dalam periode-periode selanjutnya (Kusumawati, 2005).

3. Implementasi Akuntansi Syariah

Untuk mengimplementasi akuntansi syariah dalam laporan keuangan sebuah bisnis syariah, maka harus berdasarkan PSAK 101 tentang laporan keuangan entitas syariah. Sebuah bisnis bisa dikatakan sebagai bisnis syariah jika laporan keuangannya berdasarkan dengan PSAK 101 yang telah ditetapkan otoritas terkait. Isi dari PSAK 101 yang menjadi panduan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut;

a. Ruang lingkup PSAK 101

Penyajian laporan keuangan syariah diterapkan dalam penyajian Laporan Keuangan entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah yang dituangkan dalam anggaran dasarnya. Perlunya penyajian laporan keuangan syariah ini adalah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

PSAK 101 diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK 101 adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau *prospectus*. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

PSAK 101 menggunakan beberapa terminologi yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi profit dan non profit. Sehingga PSAK ini dapat diterapkan pada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, maupun reksa dana syariah, Organisasi pengelola Zakat (OPZ) termasuk juga entitas bisnis sektor publik. PSAK ini juga memberi keleluasan bagi entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah, dan entitas syariah lain yang akan menerapkan standar ini agar melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya (Rifki Muhammad, 2008:).

Kerangka dasar ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan dalam laporan keuangan entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan entitas syariah (Muthaher, 2012).

b. Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan menyajikan informasi mengenai entitas syariah harus meliputi; Aset, Kewajiban, Dana *Syirkah* Temporer (DST), Ekuitas, Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, Arus kas, Dana zakat, dan Dana kebajikan. Informasi ini beserta

informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

c. Komponen Laporan Keuangan Syariah

Adapun komponen laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a). Neraca

- 1) Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:
- 2) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah.
- 3) Kewajiban merupakan utang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi
- 4) Dana Syirkah Temporer (DST) merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan
- 5) Ekuitas merupakan hak residu atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan Dana Syirkah Temporer.

b). Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang disajikan sedemikian rupa dengan

menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.

c). *Laporan Arus Kas*

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi, dan pendanaan.

d). *Laporan Perubahan Ekuitas*

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal netto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

e). *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat*

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi *Baitul Māl* (Rifqi Muhammad, 2008).

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (*muzakkī*), yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah.
2. Pengguna dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit uang, muallaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, dan amil
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat
4. Saldo awal dana zakat
5. Saldo akhir dana zakat

f). *Laporan Sumber dan Penggunaan dana kebajikan*

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal.
- 2) Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum
- 3) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- 4) Saldo awal dan penggunaan dana kebajikan
- 5) Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan

g). Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan (Rifqi Muhammad, 2008).

d. Pertimbangan Menyeluruh Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

Adapun pertimbangan menyeluruh penyusunan laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1) Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar.

Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai PSAK serta

menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2) Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan dan praktik yang diterapkan entitas syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

3) Kelangsungan Usaha

Dalam menyusun laporan keuangan, dasar yang berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha. Oleh sebab itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuid atau mengurangi secara material skala usahanya (Suwikno, 2010:).

4) Dasar Akrual (*Accrual Basic*)

Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas (*Cash Basic*).

5) Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK atau interpretasi PSAK.

6) Materialitas dan Agregasi

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau salah dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang mendasarkan laporan keuangan.

7) Saling hapus

Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan

dan mempengaruhi penilaian pengguna laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan.

8) Informasi Komparasi

Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Informasi komparatif antar periode membantu pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi (Muthafer, 2012).

4. Implementasi Akuntansi Syariah di BMT 'X' Kudus

Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah harus terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dan dari data yang di dapat dari penelitian ditemukan format dan model laporan keuangan sebagai berikut:

a) *Neraca*

Neraca yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 1
NERACA BMT 'X' KUDUS
Per 31 Desember 200A

AKTIVA	
Aktiva Lancar	
Kas Pusat	xx
Kas Cabang	xx
Kas di Bank	xx
Total Aktiva Lancar	xx
AKTIVA PRODUKTIF	
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	xx
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	xx

Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	xx	
Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	xx	
Piutang Anggota	xx	
Total Aktiva Produktif		xx
AKTIVA TETAP		
Inv. Kantor	xx	
Akm. Dep.inv.Gedung	xx	
Inventaris Gedung	xx	
Akm.Dep.Inv.Gedung	xx	
Inventaris Kendaraan	xx	
Akm.Dep.Inv.Kendaraan	xx	
Total aktiva Tetap		xx
RUPA-RUPA AKTIVA		
Barang Cetak	xx	
Akm.Dep.Inv. Barang Cetak	xx	
Pra operasional	xx	
Akm.Dep.Inv.Pra Operasional	xx	
Total Rupa-rupa Aktiva		xx
TOTAL AKTIVA		xx
PASSIVA		
PINJAMAN JANGKA PENDEK		
Simpanan Makmur	xx	
Simpanan Berjangka Mandiri	xx	
Simpanan Berhadiah Berkah	xx	
Simpanan Masa Depan	xx	
Zakat, Infaq, Shadaqoh	xx	
Total Pinjaman Jangka Pendek		xx
PINJAMAN JANGKA PANJANG		
Pinjaman Mitra	xx	
Pinjaman Lain	xx	
Total Pinjaman Jangka Panjang		xx
Total Kewajiban		xx

MODAL		
Simp. Pokok	xx	
Simp. Wajib	xx	
Modal penyertaan	xx	
Modal Sumbangan	xx	
Sim. Pokok Khusus	xx	
Cadangan Resiko	xx	
SHU	xx	
Total Modal		xx
TOTAL PASSIVA		
		xx

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

b) *Laporan Laba Rugi*

Laporan Laba rugi yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 2

LAPORAN LABA RUGI BMT 'X' KUDUS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 DESEMBER 200A

PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA		
PENERIMAAN PENDAPATAN PENYALURAN DANA		
Pendapatan Bagi Hasil	xx	
Pendapatan PPOB	xx	
Pendapatan Sewa/ Gadai Amanah	xx	
Pendapatan BHL Simpanan BMT	xx	
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINYA		
Administrasi	xx	
Materai	xx	
Fee	xx	
Jumlah Pendapatan Kotor		xx
BEBAN OPERASIONAL		
Bonus Simpanan Wadiah	xx	
BHL Simpanan Berjangka Mandiri	xx	
BHL Pinjaman dan Administrasi	xx	

Transport	xx	
Uang Makan	xx	
Jasa Pengelola	xx	
Jasa Pengurus	xx	
Jasa Pengawas	xx	
Upah Lembur	xx	
Biaya Promosi & Akomodasi	xx	
Bonus dan Komisi	xx	
Biaya Rapat	xx	
Pembelian ATK	xx	
Biaya Operasional	xx	
Biaya Lain-Lain	xx	
Biaya Materai	xx	
Jumlah Beban Operasional		(xx)
PENDAPATAN OPERASIONAL KOTOR	xx	
Zakat		(xx)
SHU Bersih	xx	

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

c) *Laporan Arus Kas*

Laporan Arus Kas yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 3
LAPORAN ARUS KAS BMT 'X' KUDUS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 200A

ARUS KAS MASUK		
Saldo Awal		xx
Penerimaan Pendapatan Penyaluran Dana		
Pendapatan jual beli	xx	
Pendapatan bagi hasil	xx	
Pendapatan sewa	xx	
Penerimaan bagi hasil simpanan	xx	
Penerimaan pendapatan lainnya		
Jasa Administrasi	xx	

Fee	xx	
Penerimaan Angsuran	xx	
Penerimaan Setoran		
Simpanan	xx	
Simpanan Berjangka	xx	
Jumlah Penerimaan Kas Bulan...		xx
Total Arus Kas Masuk		xx
ARUS KAS KELUAR		
Penyaluran Dana		
Jual Beli	xx	
Pembiayaan Usaha	xx	
Bagi Hasil	xx	
Sewa	xx	
Qard	xx	
Pembayaran Bagi Hasil Simpanan		
Simpanan	xx	
Simpanan Berjangka	xx	
Pembayaran Beban		
Bonus Wadiah	xx	
Umum & Administrasi	xx	
Operasional Lainnya	xx	
Penyerahan Simpanan		
Simpanan	xx	
Simpanan Berjangka	xx	
Pembayaran Hutang	xx	
Pembelian Perlengkapan	xx	
Pembelian Aktiva Tetap	xx	
Jumlah Pengeluaran Kas Bulan Des		(xx)
Saldo Akhir		xx

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

d) *Laporan Ekuitas*

Laporan Ekuitas yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 4

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BMT 'X' KUDUS

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 200A

Jumlah Cadangan Awal Tahun	xx
Di tambah SHU Tahun Berjalan	xx
<hr/>	
Dikurangi SHU bagian anggota	xx
Jumlah Cadangan Akhir Tahun	xx

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

e) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS*

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 5

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS

BMT 'X' KUDUS TAHUN 200A

SUMBER DANA ZIS	
Zakat dari dalam BMT	xx
Zakat dari pihak luar BMT	xx
Infaq dan shodaqoh	xx
Total sumber dana ZIS	xx
<hr/>	
PENGGUNAAN DANA ZIS	
Fakir	xx
Miskin	xx
Amil	xx
Muallaf	xx
Ghorim	xx
Riqab	xx
Fii sabilillah	xx
Ibnu sabil	xx
Total penggunaan	xx

Kenaikan/penurunan Sumber dana ZIS	
Saldo dana ZIS pada awal tahun	xx
Saldo dana ZIS pada awal tahun	xx

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

f) *Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qarul'asan*

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qar'ul'asan* yang diberlakukan di BMT 'X' Kudus adalah model sebagai berikut:

Tabel 6
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
QARDHUL HASAN
BMT 'X' KUDUS TAHUN 201A

SUMBER DANA QARDH	
Infaq dan Shodaqoh	xx
Denda / Kifarat	xx
Sumbangan / Hibah	xx
Pendapatan non halal	xx
Total Sumber Dana Qardh	xx
PENGGUNAAN DAN QARDH	
Pembiayaan	xx
Sumbangan	xx
Total Dana Qardh	xx
Kenaikan (penurunan sumber atas penggunaan)	
Saldo awal dana Qardh	xx
Saldo akhir dana Qardh	xx ¹

Sumber: Dokumentasi BMT 'X' Kudus, 2013

5. Analisis Data Laporan Keuangan BMT 'X' Kudus Berdasarkan PSAK 101

Dalam menjalankan usahanya, suatu entitas pasti memerlukan suatu standar, terlebih lagi untuk melakukan kegiatan

yang berhubungan dengan akuntansi. Standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan suatu entitas syariah untuk menyusun laporan keuangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

Dalam menyusun laporan keuangan, BMT ‘X’ Kudus sudah menerapkan PSAK No. 101 tentang “Penyajian laporan Keuangan Syariah”. Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh BMT ‘X’ Kudus adalah sebagai berikut:

a. Neraca

BMT ‘X’ Kudus telah mengungkapkan rincian dari setiap akun yang terdapat di neraca dalam laporan keuangan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam PSAK 101 paragraf 56 yang menyatakan;

“Entitas syariah harus mengungkapkan, di neraca atau dicatatkan atas laporan keuangan, subklasifikasi pos-pos yang disajikan. Diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuai dengan sifatnya dan jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainnya diungkapkan secara terpisah”.

Namun, dalam menyajikan neraca, BMT ‘X’ Kudus belum sesuai dengan PSAK 101 tentang “Penyajian laporan Keuangan Syariah”. Hal ini disebabkan Neraca yang disusun oleh BMT ‘X’ Kudus tidak memisahkan informasi yang perlu disajikan, yaitu antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST).

Kesesuaian antara apa yang disebutkan dalam PSAK 101 dengan laporan keuangan yang disajikan oleh BMT ‘X’ Kudus terlihat dari empat laporan keuangan terakhir, yakni tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Namun Penamaan akun-akun yang disebutkan belum sesuai dengan apa yang di standarkan oleh PSAK 101, sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf 56, yakni kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, dan piutang lainnya, persediaan, investasi yang diperlukan menggunakan metode, ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud dan sebagainya.

b. Laporan Laba Rugi

Dalam menyusun laporan laba rugi, BMT 'X' Kudus sudah mengacu pada PSAK 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Laporan laba rugi yang disajikan BMT 'X' Kudus memang tidak serumit lembaga-lembaga keuangan besar lainnya, dalam hal jumlah halaman, memang hanya berjumlah setengah halaman, karena BMT 'X' Kudus tergolong lembaga keuangan mikro. Meski demikian, menurut hemat peneliti, laporan yang disusun sudah memenuhi syarat sebagaimana PSAK 101 paragraf 60 yang menyatakan:

"Laporan laba rugi entitas syariah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsure kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar".

Dalam hal ini BMT 'X' Kudus sudah memisahkan antara informasi yang perlu disajikan dalam laporan laba rugi ataupun yang perlu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan dalam menyajikan rincian beban pada catatan atas laporan keuangan, BMT 'X' Kudus juga sudah menerapkan sesuai dengan dalil PSAK 101 pada paragraf 63 yang menyatakan;

"Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah."

Dengan demikian, menurut hemat peneliti, BMT 'X' Kudus sudah menyajikan sebagaimana yang di standarkan dalam PSAK 101 dalam hal laporan laba rugi. Hal itu terlihat dalam laporan keuangan tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 yang memuat pos-pos pendapatan operasional hingga beban operasional yang pada akhirnya menampilkan dengan jelas sisa hasil usaha (SHU) perusahaan.

c. Laporan Arus Kas

Dalam menyajikan arus kas, BMT 'X' Kudus sudah mengklasifikasikan arus kas yang didapatnya, yaitu dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 69 tertulis bahwa,

“laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait”.

Yang dimaksud PSAK terkait tersebut adalah PSAK 2 tentang “Laporan Arus Kas”. Sedangkan pada PSAK 2 tentang laporan arus kas pada paragraf 69 tertulis bahwa;

“Laporan arus kas melaporkan arus selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”.

Dalam penyajiannya, BMT ‘X’ Kudus sudah sesuai dengan PSAK 101 dalam hal arus kas, sebagaimana yang termuat dalam PSAK 2 tentang pengklasifikasian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, meski dalam laporan BMT ‘X’ Kudus istilah investasi dirubah dengan istilah penyaluran dana.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada paragraf 63 menyatakan bahwa;

“Entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;*
- 2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;*
- 3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait;*
- 4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;*
- 5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya; dan*
- 6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.*

Dalam laporannya, BMT ‘X’ Kudus menyajikan 2 komponen penting, yakni laba bersih tahun yang bersangkutan dan

laba bersih tahun berjalan. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan BMT 'X' Kudus dapat dikatakan sudah sesuai PSAK 101 karena telah menampilkan jumlah keuntungan atau kerugian periodik tahunan. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam data laporan keuangan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.

e. Laporan dan Sumber Dana ZIS

Menurut PSAK 101 paragraf 71 menyatakan bahwa;
"Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat".

Sedangkan pada paragraf selanjutnya:

"Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu".

Dalam penyajian laporannya, BMT 'X' Kudus telah menghadirkan komponen-komponen sebagaimana yang tertera dalam PSAK 101. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan istilah yang perlu di evaluasi agar sesuai PSAK 101, antara lain;

- 1) Dalam laporan sumber dana zakat di BMT 'X' Kudus terdapat Istilah "Infaq dan Sedekah", padahal menurut PSAK 101 Infaq dan Sedekah masuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
- 2) BMT 'X' Kudus masih menyajikan laporan tersebut dengan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS", padahal istilah itu digunakan dalam PAPSIS dan PSAK No. 59. Dalam PSAK No. 101 istilah tersebut diganti dengan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat". Untuk itu, seharusnya BMT 'X' Kudus mengganti istilah tersebut agar sesuai dengan PSAK 101.
- 3) BMT 'X' Kudus masih menggunakan istilah "sisa dana ZIS akhir tahun", seharusnya diganti "saldo akhir dana zakat". Selain itu, penggunaan istilah "kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan dana ZIS" juga perlu diganti dengan istilah "kenaikan (penurunan) dana zakat"

f. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qar'ul 'asan.

PSAK 101 paragraf 75 menyatakan bahwa laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qar'ul 'asan, informasi yang disajikan meliputi:

1. Sumber dana qar pada periode awal
2. Sumber dana Qar'
3. Penggunaan dana Qar'
4. Kenaikan (penurunan) dana Qar'
5. Sumber dana Qar' pada periode akhir

Secara umum, laporan sumber dan penggunaan dana Qardhul Hasan sudah sesuai ketentuan, namun ada beberapa kesalahan istilah yang diterapkan dalam penyajiannya. Penggunaan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Qar'ul Hasan" dalam PSAK 101 sudah tidak digunakan lagi, sementara sebagai gantinya digunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan". Pada intinya, penggunaan istilah Qar' dalam PSAK 101 sudah diganti dengan kebajikan.

Penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan PSAK 101 juga terdapat pada "Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan dana Qar'". Dalam PSAK 101 istilah itu diubah menjadi "Kenaikan atau penurunan dana kebajikan". Begitu juga dengan penamaan akun "sumber dana Qar'" yang seharusnya diganti menjadi "Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan"

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK 101 paragraf 81 disebutkan bahwa:

"Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- 1) *Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting*
- 2) *Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan*

Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.

- 3) *Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.*

Dalam laporannya, BMT 'X' Kudus pada dasarnya tidak mengikutkan Catatan atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan informasi-informasi mengenai segala penjelasan tentang laporan keuangan, kebijakan akuntansi, pengungkapan lainnya, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.

Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, ada beberapa hal yang penting untuk tidak diketahui oleh semua pengguna. Dengan demikian penyajian laporan keuangan BMT 'X' Kudus belum sesuai dengan PSAK 101.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian analisa Implementasi Akuntansi Syari'ah di BMT X Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi akuntansi syariah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BMT 'X' Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan karena BMT 'X' Kudus dalam Neraca tidak memisahkan antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST). Selain itu dalam laporan dana zakat, BMT 'X' Kudus masih menggunakan istilah "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS" dan "Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qar'ul 'asan*" padahal dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, BMT 'X' Kudus tidak mengikutkan Catatan atas Laporan Keuangan yang mengungkapkan informasi-informasi penjelasan atau informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumentasi BMT 'X' Kudus.
- Ilmi, Makhalul. (2002). *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: IKAPI.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2012). *Modul Koperasi Jasa keuangan Syari'ah*. Deputi Bidang Pengembanagn Sumber Daya Manusia.
- Kusumawati, Zaidah. 2005. *Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Muhammad, Rifqi. (2008). *Akuntansi Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- . (2002). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat.
- . (2000). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: UII Press.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwiknyo, Dwi. (2010). *Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Trust Media Publishing
- Syahatah, Husein. (2001). *U'ul Al Fikrī Al Mu'āsabi Al Islāmī*. (Terj. Khusnul Fatarib, "Pokok -Pokok Pikiran Akuntansi Islam"), Cet. Ke-3. Akbar Media Eka Sarana.
- Yusuf, Haryono. (2003). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.